



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

Ajmain bin Narung, tempat dan tanggal lahir Lombok, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 01 RW 05 Desa Patingke, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya hasil perkawinannya dengan Saámia binti Onsu, yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Gusni binti Ajmain
Umur : 16 tahun, 01 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Rt.001/Rw.005 Desa Patingke, Kecamatan Tinombo, Kab. Parigi Moutong

Hlm. 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Sumai

Nama : Anang bin Hafid

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Patingke Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo dengan Nomor B-163/KUA.22.09.04/Pw.01/VI/2020.

3. Bahwa anak pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Anang bin Hafid (calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung pemohon dengan calon Suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 16 minggu, oleh karena itu pemohon mengajukan dispensasi nikah ini.

4. Bahwa anak kandung pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan mahram, susuan dan tidak ada larangan untuk melakikan pernikahan.

5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi istri yang baik dalam rumah tangga.

6. Bahwa pemohon membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampibabo cq. Hakim Pemeriksa segera memeriksa dan megadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak pemohon yang bernama Gusni binti Ajmain, lahir pada tanggal 01 Juli 2004 (umur 16 tahun 01 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anang bin Hafid.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Pemeriksa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan empat bulan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Hlm. 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah, dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena dirinya belum cukup umur untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama Anang bin Hafid;
- Bahwa saat ini dirinya berusia 16 tahun 01 bulan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami istri yang saat ini dalam keadaan hamil empat bulan;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup membina rumah tangga dengan calon suaminya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama Anang bin Hafid, saat ini berusia 22 tahun dan ingin menikah dengan anak Pemohon sebab hubungannya dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon telah hamil empat bulan;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 200.000,- perhari;
- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban sebagai calon suami dan kepala rumah tangga;

Hlm. 4 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh pamannya karena orangtua calon suami Pemohon sedang sakit sehingga dikuasakan ke paman calon suami anak Pemohon yang bernama Farid, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil empat bulan;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon merupakan keinginan bersama dan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak ada paksaan;
- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sanggup bertanggungjawab dengan membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Ajmain dengan NIK 7208030107650016 tanggal 07 Desember 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon atas nama Sa'amia dengan NIK 7208034107680026 tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon atas nama Gusni Nomor 471/SKD/PTG/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 5 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Ajmain Nomor 187/23/X/1984, tanggal 30 Oktober 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara Pemohon atas nama Ajmain Nomor 7208030911070116 tanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patingke, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 5);

6. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/169.33/PKM-TNB/2020 anak Pemohon atas nama Gusni tanggal 01 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Bidan Koordinator UPTD Puskesmas Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 6);

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.163/KUA.22.09.04/PW.01/VI/2020 anak Pemohon atas nama Gusni binti Ajmain tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 8);

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 474/111.50/PKM-TNB/2020 anak Pemohon atas nama Gusni tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Tinombo pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tinombo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 9);

B. Bukti Saksi:

1. Asman bin Ajmain, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Patingke, Kecamatan Tinombo, Kabupaten

Hlm. 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Parigi Moutong, yang merupakan anak kandung Pemohon, dibawah sampahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Gusni binti Ajmain;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Anang bin Hafid ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo sebab anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun 01 bulan;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Gusni binti Ajmain dengan laki-laki bernama Anang bin Hafid tersebut sudah sangat erat, keluarga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah mendesak akan dinikahkan karena sudah hamil empat bulan hasil hubungan dengan calon suaminya yang bernama Anang bin Hafid;
- Bahwa anak Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah pandai membantu orang tua untuk pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 200.000,- perhari, sehingga sudah siap untuk memberi nafkah kepada anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya (Anang bin Hafid) tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya (Anang bin Hafid) berstatus jejak dan anak Pemohon sedang tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang

Hlm. 7 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

2. Hata bin Angkuli, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun VIII Pasoang, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan ponakan Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Gusni binti Ajmain;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Anang bin Hafid ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo sebab anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun 01 bulan;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Gusni binti Ajmain dengan laki-laki bernama Anang bin Hafid tersebut sudah sangat erat, keluarga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah akan dinikahkan karena sudah hamil empat bulan hasil hubungan dengan calon suaminya yang bernama Anang bin Hafid;
- Bahwa anak Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah pandai membantu orang tua untuk pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah bekerja sebagai Petani, sehingga sudah siap untuk memberi nafkah kepada anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya (Anang bin Hafid) tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 8 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya (Anang bin Hafid) berstatus jejak dan anak Pemohon sedang tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Gusni binti Ajmain umur 16 tahun 01 bulan, atas kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pertauran Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 serta sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 bagian (b) angka (2) maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hlm. 9 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan demikian eratnya bahkan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah mengakui bahwa mereka berdua telah berhubungan badan layaknya suami istri bahkan saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil maka Hakim Pemeriksa sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai laki-laki maupun pihak calon mempelai perempuan sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*", padahal saat ini calon mempelai perempuan baru berumur 16 tahun 01 bulan, karena itu Pemohon selaku orang tuanya mohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonan angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak

Hlm. 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Gusni binti Ajmain untuk menikah dengan laki-laki calon suaminya bernama Anang bin Hafid oleh karena itu Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon bernama Gusni binti Ajmain, umur 16 tahun 01 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan laki-laki calon suaminya bernama Anang bin Hafid umur 22 tahun, karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Tinombo untuk persyaratan anak Pemohon, sedangkan kondisi anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dengan calon suaminya bahwa mengakui telah melakukan hubungan suami istri sehingga harus segera dinikahkan olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, disebutkan bahwasanya antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain serta telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian pula calon suaminya berstatus jejak serta telah siap menjadi seorang suami yang baik dan kepala rumah tangga dan calon suaminya anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon suami anaknya di muka persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menikah dan masing-masing telah siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan segala konsekwensinya hal ini telah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Disamping menghadirkan kedua calon mempelai, Pemohon juga telah menghadirkan kuasa dari orangtua calon suami Pemohon di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. 11 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga Hakim Pemeriksa menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan istri Pemohon serta Surat Keterangan Domisili anak Pemohon yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal atas nama yang bersangkutan adalah penduduk Kecamatan Tinombo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relatif Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti bahwa Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Sa'amia binti Onsu merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5, Kartu Keluarga Sementara Pemohon, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Hlm. 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang pernah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan telah mempunyai keturunan salah seorang diantaranya yaitu anak perempuan bernama Gusni binti Ajmain berumur 16 tahun 01 bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan kelahiran atas nama Gusni binti Ajmain merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Gusni binti Ajmain lahir pada tanggal 01 Juli 2004 baru berusia 16 tahun 01 bulan, sehingga calon mempelai perempuan apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada anak Pemohon, telah terbukti bahwa Gusni binti Ajmain telah mengurus persyaratan nikah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong namun ditolak dengan alasan masih adanya halangan yakni calon mempelai perempuan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan UPTD Puskesmas Tinombo pada tanggal 12 Agustus 2020 benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan \pm 16 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bernama Gusni saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 16 minggu / 4 bulan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah

Hlm. 13 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, didengarkan saru persatu sebagaimana dikehendaki Pasal 171 R.Bg maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon sama-sama menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah karena hendak menikahkan anak Pemohon namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Tinombo karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, status anak Pemohon gadis dan tidak dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya jejak serta keduanya beragama Islam dan akil baliqh, antara mereka tidak mempunyai hubungan keluarga atau larangan untuk menikah. Pernikahan tersebut atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak karena mereka harus segera dinikahkan sebab hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan diketahui telah berhubungan badan layaknya suami istri dan sekarang telah hamil empat bulan;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim Pemeriksa berpendapat kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka diperoleh fakta;

- Bahwa anak perempuan Pemohon bernama Gusni binti Ajmain, umurnya masih 16 tahun 01 bulan dan belum mencapai 19 tahun, lahir pada tanggal 01 Juli 2004;

Hlm. 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Gusni binti Ajmain hendak dinikahkan dengan laki-laki bernama Anang bin Hafid namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Tinombo karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan laki-laki bernama Anang bin Hafid bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil empat bulan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa pihak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis tidak dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya (Anang bin Hafid) telah siap untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab masing-masing dan calon suami (Anang bin Hafid) sekarang telah bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan Anang bin Hafid (calon suaminya), merupakan kehendak bersama dan telah sama-sama setuju tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki sebagai orang tua dari kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak mereka, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak perempuan Pemohon yang bernama Gusni binti Ajmain, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 01 Juli 2004, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon

Hlm. 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya (Anang bin Hafid) yang berumur 22 tahun, mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 7 undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahkan keduanya termasuk ke dalam kategori anak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, di mana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekarang telah hamil empat bulan, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya yang masih dalam kategori anak-anak dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun perempuan dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak

Hlm. 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada dalam keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini pihak keluarga harus segera menikahkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah hamil empat bulan, yang dikhawatirkan mereka terus menerus dalam perbuatan dosa yang sulit untuk dicegah lagi pula anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan bersedia pula menjadi ibu rumah tangga yang baik sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai laki-laki perempuan adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai perempuan dan laki-laki tersebut meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur

Hlm. 18 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar yakni kehamilan dan lahirnya anak di luar pernikahan yang sah dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai perempuan hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *maslahah* (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Gusni binti Ajmain, lahir pada tanggal 01 Juli 2004 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Anang bin Hafid umur 22 tahun, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon bernama **Gusni binti Ajmain**, lahir pada tanggal 01 Juli 2004 (umur 16 tahun 01 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Anang bin Hafid**;

Hlm. 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Mad Said, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Qadariyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Qadariyah, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-

Hlm. 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp	400.000,-	
- PNPB panggilan	Rp	10.000,-	
-	Redaksi	Rp	10.000,-
-	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	506.000,-	

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)